



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon Telp/Fax (021) 7989885
www.kemendesa.go.id

- Yth. 1. Plt. Sekretaris BPSDM;
2. Para Kepala Pusat;
3. Para Kepala Balai Besar;
4. Para Kepala Balai;
di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

**SURAT EDARAN
NOMOR 343 TAHUN 2022**

TENTANG

**BUDAYA KERJA INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertanggungjawab dan memiliki integritas guna menjalankan tugas dan fungsi diperlukan budaya kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Maka perlu Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Budaya Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Mendorong terbentuknya sikap dan perilaku sesuai dengan nilai Budaya Kerja Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan

- b. Meningkatkan kinerja Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini berlaku kepada seluruh pejabat dan pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

D. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- e. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1431);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1433);
- h. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1257);

- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396);
- k. Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

E. ISI EDARAN

- a. Berkenaan dengan Nilai Budaya Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meluncurkan Nilai Budaya Kerja **“APIK”** dan **“BISA”**, mengenai penjelasannya sebagai berikut :

1) **APIK** berisi :

A (Akuntabel) : Akuntabel adalah kondisi dimana seseorang dapat mempertanggungjawabkan terhadap tindakan atau keputusan yang telah dibuat sehingga tindakan atau keputusan tersebut dapat dipahami atau dibenarkan sesuai aturan

P (Profesional) : Profesional adalah sikap dan kemampuan yang mumpuni dari setiap pegawai sebagai sebuah profesi, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya untuk mencapai arah dan tujuan organisasi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dan tercermin dari kinerja serta kualitas hasil kerja

I (Integritas) : Integritas adalah kepribadian seseorang yang selalu bersikap konsisten dan penuh tanggung jawab, selaras antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan prinsip, nilai, serta norma sosial dan organisasi

K (Kebersamaan): Kebersamaan adalah perasaan dekat dengan rekan kerja baik secara emosional maupun fisik yang timbul dari interaksi sosial yang berkualitas dalam

bekerja, sehingga terjadi perasaan yang sama untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi

Setiap Pegawai wajib menjunjung tinggi nilai Budaya Kerja Akuntabel, Profesional, Integritas, dan Kebersamaan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun diluar di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2) **BISA** berisi :

B (Berakhlak) : Bertingkah laku baik secara sadar dengan sepenuh hati dan tanpa paksaan

I (Integritas) : Konsisten dan penuh tanggung jawab, selaras antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan prinsip, nilai, serta norma sosial dan organisasi

S (Smart) : Berpikir dan bertindak secara cerdas dalam pekerjaan yang dilakukan melalui intuisi yang tajam, melalui kreativitas dan inovasi yang menghasilkan terobosan baru, melalui aksi-aksi yang impresif dan sesuai dengan aturan organisasi.

A (Akuntabel) : Mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang telah dibuat, sehingga hal tersebut dapat dipahami dan dibenarkan sesuai aturan

Setiap Pegawai wajib menjunjung tinggi nilai Budaya Kerja Berakhlak, Integritas, Smart dan Akuntabel dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun diluar di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- b. Nilai-nilai dasar **"APIK"** dan **"BISA"** menjadi dasar penguatan budaya kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi;
- c. Setiap unit Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai Budaya Kerja **"APIK"** dan **"BISA"** secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku.
- d. Setiap unit Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait

nilai Budaya Kerja Kerja “APIK” dan “BISA” melalui penyisipan informasi dalam kegiatan seperti apel, rapat/koordinasi/pertemuan, sosialisasi dan lain-lain;

e. Penguatan peran Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.

F. PENUTUP

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI,



Prof. Dr. LUTHFIYAH NURLAELA, M.Pd
NIP. 19661018/199203 2 003

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Sekretaris Jenderal, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.